

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban hukum bank terhadap ahli waris debitur yang meninggal dunia atas jaminan umum pada bank yaitu pihak bank wajib memberikan jaminan kepada ahli waris apabila debitur meninggal dunia dengan catatan, misal debitur telah dinyatakan lulus dari semua pinjaman karena tidak semua dari pinjaman itu disertai dengan asuransi jiwa. Jika debitur tidak mengambil asuransi jiwa artinya debitur atau almarhum maka ahli waris wajib melunasi pinjaman tersebut. Sedangkan bank wajib memberikan surat jaminan kembali kepada ahli waris. Maka dari pada itu pertanggungjawaban hukumnya berdasarkan pada akad kredit karena surat perjanjian akad kredit merupakan undang-undang bagi para pihak yang terkait yaitu antara debitur dan kreditur, sesuai klausul dalam surat pengakuan hutang yang disebutkan dalam putusan.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor : 111/Pdt.G/2021/PN Pekanbaru mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris dari debitur yang meninggal dunia atas jaminan umum pada bank yaitu hakim menolak jumlah kerugian yang dituntut oleh para penggugat. Sebab, para penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian yang diderita para penggugat. Akan tetapi, hakim hanya mengabulkan pengembalian jaminan/agunan berupa 2 SKGR atas nama Johannes Pasti Jaya Tarigan dan atas

nama Ester Dina BR Gurusinga. Hakim juga mengabulkan tuntutan *dwangsom* yang ditujukan oleh penggugat kepada tergugat. Tuntutan hak yang dilakukan oleh penggugat tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum oleh pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Minas, dalam pelayanan pengajuan kredit, sebelum terjadinya perikatan kredit antara debitur dan kreditur. Bank harus berlandaskan prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu menyampaikan atau memberikan masukan kepada ahli waris dari debitur, agar jaminan SKGR tersebut di tingkatkan menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) sebagai langkah pertanggungjawaban bank sebagai lembaga penyedia layanan prekreditasi untuk menghindari resiko dan kerugian dalam suatu perjanjian, agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum antara kedua belah pihak, dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.
2. Untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam menentukan perizinan, pembinaan, dan pengawasan Bank serta pengenaan sanksi terhadap Bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku, perlu adanya pengawasan yang maksimal terhadap perlindungan hukum terhadap ahli waris debitur terhadap jaminan pada bank, dan juga pengawasan terhadap bank yang menjadikan SKGR sebagai sebuah jaminan atau tanggungan dalam perjanjian

kredit. Hal tersebut, bertujuan agar terjaminnya prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum, perlindungan hukum kepada pihak debitur ataupun kreditur.

